



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :163 /Pid.B/2013/PN.Ta.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SUBINGAH BINTI KARLAN.
Tempat lahir : Tulungagung.
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 1 Juli 1968.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Tugu RT 02, RW 01, Desa Kepuh Kec. Boyolangu
Kabupaten Tulungagung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun telah dijelaskan haknya untuk itu.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 23 Maret 2013, Nomor :
SPRINHAN/70/III/2013/Reskrim, sejak tanggal 23 Maret 2013 s/d . tanggal 11
April 2013.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 9 April 2013, Nomor SPP-
24/0.5.27/Epl.1/4/2013 , sejak tanggal 12 April 2013 s/d 21 Mei 2013.
3. Penuntut Umum, tanggal 16 Mei 2013, Nomor PRINT-
734/0.5.27.3/Epk/05/2013, sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 4 Juni 2013.
4. Hakim, tanggal 27 Mei 2013, Nomor: 148/Pen.Pid./2013/PN.Ta, sejak
tanggal 27 Mei 2013 s/d tanggal 25 Juni 2013.
5. Perpanjangan oleh KPN, tanggal 20 Juni 2013, Nomor :
172/Pen.Pid/2013/PN.Ta, sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d tanggal 24 Agustus
2013.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUBINGAH BINTI KARLAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi “ sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU RI No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar kertas bertuliskan angka togel, dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Tulungagung.
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 22 Mei 2013 NOMOR: REG.PERK.:PDM-30/T.Agung/5/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUBINGAH BINTI KARLAN pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 15.30 WIB, atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Desa kepuh Kec. Boyolangu Kabupaten Tulungagung atau ditempat-tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung Tanpa mendapat ijin telah dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu.

Perbuatan tersebut dilakukan pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas melalui permainan menebak angka dengan memakai uang taruhan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya. Angka yang menjadi patokan adalah angka yang keluar setelah siaran. Jika dua angka dari belakang yang keluar sama dengan angka yang dipertaruhkan oleh Pemain, maka pemain akan mendapatkan uang sebesar 65 kali dari uang yang dipertaruhkan, jika 3 angka akan mendapatkan 400 kali, jika empat angka 2500 kali. Pemain yang menang berdasarkan untung-untungan saja, karena sama sekali tidak mengetahui angka apa yang nantinya keluar dari hasil siaran.

Permainan judi yang ditawarkan atau dijual kepada masyarakat oleh terdakwa dengan cara para penombok menyerahkan sobekan kertas berisikan angka togel dan menerima uang taruhan, oleh terdakwa diserahkan kepada JARNO (DPO), dengan mendapatkan imbalan komisi sebesar Rp 10 persen dari yang disetorkan.

Karena permainan judi yang diadakan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, sehingga saat setelah terdakwa melayani pembeli, ditangkap oleh Petugas kepolisian beserta 9 (sembilan) lembar kertas berisi angka togel, uang tunai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat 1 UU No 7 tahun 1974 tentang Penertiban perjudian.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan seorang saksi yang bernama FERI EKO P. yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 15.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung, tepatnya di rumah terdakwa.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Nanang Hermawan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh karena terdakwa melakukan permainan judi togel, dan menurut pengakuan terdakwa adalah sebagai pengecernya.
- Bahwa dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa mendapatkan hasil 10 %.
- Bahwa pengepul judi togel tersebut menurut terdakwa bernama Jarno.
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada waktu penangkapan adalah berupa 9 (sembilan) lembar kertas tombokan judi togel, uang tunai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan saksi membenarkan barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan permainan judi togel tersebut.
- Bahwa menurut terdakwa judi togel tersebut dilakukan selama 5 kali dalam seminggu yaitu pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu.
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bila penombok/pembeli menebak 2 angka benar maka mendapatkan 65 kali lipat, 3 angka mendapatkan kelipatan 400 kali, dan 4 angka mendapatkan kelipatan sebanyak 2500 kali.
- Bahwa permainan judi tersebut mengikuti nomor keluaran singapura.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak keberatan maka dibacakan keterangan saksi atas nama NANANG HERMAWAN sebagaimana tersebut dalam BAP penyidik tanggal 23 Maret 2013, yang dibuat oleh Penyidik Anang Suhariyadi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung, tepatnya di rumah terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Feri Eko.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh karena terdakwa melakukan permainan judi togel, dan menurut pengakuan terdakwa adalah sebagai pengecernya.
- Bahwa dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa mendapatkan hasil 10 %.
- Bahwa pengepul judi togel tersebut menurut terdakwa bernama Jarno dan terdakwa menyerahkan setiap hari penjualan togel tersebut kepada lelaki Jarno.
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada waktu penangkapan adalah berupa 9 (sembilan) lembar kertas tombokan judi togel, uang tunai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan permainan judi togel tersebut.
- Bahwa menurut terdakwa judi togel tersebut dilakukan selama 5 kali dalam seminggu yaitu pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu.
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bila penombok/pembeli menebak 2 angka benar maka mendapatkan 65 kali lipat, 3 angka mendapatkan kelipatan 400 kali, dan 4 angka mendapatkan kelipatan sebanyak 2500 kali.
- Bahwa permainan judi togel tersebut mengikuti nomor keluaran singapura.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah didengarkan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah telah menjual nomer Togel.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 di rumah terdakwa di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung.
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang merekap nomor togel dari Penombok.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan togel yaitu penombok / pembeli bisa membeli nomor tombokan 2 angka, 3 angka atau 4 angka, bila tombokan cocok 2 angka mendapat 65 kali kelipatan, dan bila cocok 3 angka mendapat kelipatan 400 kali, sedangkan kalau cocok 4 angka maka penombok akan mendapatkan kelipatan sebanyak 2500 kali dari uang tombokan.
- Bahwa undian dilakukan 5 kali dalam seminggu yakni pada hari Minggu, Senin, Rabu Kamis, dan Sabtu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % dari hasil penjualan nomor togel yang disetorkan setiap hari kepada lelaki yang bernama Jarno sebagai Pengepulnya.
- Bahwa terdakwa baru melakukan penjualan togel selama 1 Minggu dan dilakukan terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 9 lembar kertas tombokan judi togel, uang tunai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan nomor togel yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa permainan judi togel tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja dan mengikuti keluaran nomor yang dilakukan di singapura.
- Bahwa terdakwa mengerti kalau permainan judi tersebut dilarang.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 (sembilan) lembar kertas bertuliskan angka togel, Uang tunai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), yang kemudian untuk status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur” Barang siapa”.**
2. **Unsur “ dengan tidak berhak”**
3. **Unsur “dengan sengaja menawarkan/memberi kesempatan main judi kepada khalayak umum.**

Ad.1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur **”barang siapa”** yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Dengan tidak berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak sama diartikan dengan tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ketika terdakwa ditangkap oleh saksi Feri Eko dan saksi Nanang Hermawan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 15.30 wib di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, kabupaten Tulungagung, tepatnya di rumah terdakwa sendiri, saat ditangkap terdakwa sedang merekap nomor Togel dari pembeli.

Menimbang, bahwa ketika terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa ; 9 (sembilan) lembar kertas yang berisi rekapan nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan nomor togel yang dibeli oleh Penombok.

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa undian nomor togel tersebut mengikuti undian dari Negara Singapura, dan diundi sebanyak lima kali dalam seminggu yakni pada hari Minggu, hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, dan hari Sabtu, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari hasil penjualan nomor togel setiap harinya yang diberikan oleh Pengepulnya yang menurut pengakuan terdakwa bernama Jarno.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan menjual nomor togel kepada masyarakat, perbuatan mana dilakukan terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Daerah, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 3. Unsur “Dengan sengaja” menawarkan/memberi kesempatan main judi kepada khalayak umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau niat pada hakekatnya terletak dalam hati sanubari seseorang yang tidak bisa dilihat dengan mata, namun demikian sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja / niat ini dapat dilihat serta dapat disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Permainan Judi** adalah suatu permainan yang menggunakan uang yang sifatnya permainan tersebut hanya untung-untungan saja tanpa memerlukan suatu keahlian untuk memainkannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa dengan cara menerima tombokan angka dari orang / masyarakat yang membeli nomor dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), apabila penombok/pembeli dapat menebak 2 angka yang benar akan mendapatkan kelipatan sebanyak 65 kali dari uang tombokan, selanjutnya apabila menebak cocok 3 angka maka akan mendapatkan 400 kali dari uang tombokan, dan apabila menebak cocok 4 angka, maka akan mendapatkan 2500 kali dari uang tombokan.

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % setiap hari yang terdakwa setorkan kepada Pengepulnya yang bernama Jarno setiap 5 kali dalam seminggu yakni pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan hari Sabtu.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap tersebut dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dengan cara menjual nomor Togel jelas dilakukan terdakwa dengan sengaja oleh karena terdakwa mendapatkan hasil/keuntungan dari penjualan nomor Togel tersebut, dan terdakwa tidak membatasi penjualan togel oleh karena siapa saja dapat membeli nomor togel kepada terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan penuntut umum, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya kepada terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses penyidikan, hingga proses penuntutan sampai dengan proses persidangan terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, dan disamping itu pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang akan dijalani oleh terdakwa sehingga kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara berupa : 9 (sembilan) lembar kertas rekapan nomor Togel dan uang sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata hanya sebagai sarana atau ajang balas dendam bagi pelaku tindak pidana tetapi yang paling penting tujuan pemidanaan dewasa ini adalah lebih bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan sehingga diharapkan mempunyai efek jera bagi pelaku agar pelaku menyadari kesalahannya dan dikemudian hari diharapkan para terdakwa tidak mengulangnya lagi, dan secara umum tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringkan sebagai berikut ;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, oleh karena dapat menimbulkan kemalasan bagi orang yang hanya mengharapkan hasil dengan cara yang instant/cepat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang atas segala perbuatannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan anak yang cukup banyak (11 orang).

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, Jo UU RI Undang-Undang No. 7 tahun 1974, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa SUBINGAH BINTI KARLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar kertas berisi Nomor togel, dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 oleh kami **I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH.MH** selaku hakim ketua, **IRIANTO PRIJATNA UTAMA, SH. MHum**, dan **DINA PELITA ASMARA, SH.MH**, masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **YUSFAH ZULFIYANAH, SH.** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **ANIK PARTINI, SH.** Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

HAKIM ANGGOTA

KETUA

Irianto Prijatna Utama, SH.MHum.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH. MH.

Dina Pelita Asmara, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Yusfah Zulfiyanah, SH.